

KETENTUAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Hasbullah F. Sjawie*

ABSTRACT

Human rights are fundamentally universal, so that almost all of the constitutions of the states in the world contain these rights. Nevertheless, domestic aspects such as historical, cultural, and political backgrounds contribute a nuance in the legislation and application of the human rights. This article is as a result of comparative study on two constitutions, that is, the 1945 Constitution of Indonesia and the Constitution of the Federal Republic of Germany, particularly related to human right aspects.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 10 Desember 1948, dengan Resolusi Nomor 217 (III) 1948¹ secara aklamasi, dengan tidak adanya suara yang menentang serta hanya dengan suara abstain dari negara-negara sosialis, Saudi Arabia dan Afrika Selatan,¹ telah diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat: PBB) apa yang kemudian disebut *Universal Declaration of Human Rights*, yang *draft*-nya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB.²

Deklarasi yang bersifat universal ini berisi 7 butir pertimbangan (latar belakang) dan 30 pasal tentang hak asasi manusia (selanjutnya disingkat: HAM), yaitu hak-hak dasar atau hak-hak yang bersifat fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Hal ini berarti bahwa setiap manusia, sejak dilahirkan sampai dengan meninggal, mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati oleh orang atau pihak lainnya. *Universal Declaration of Human Rights* ini bukanlah suatu treaty atau perjanjian internasional. Dengan demikian ia tidaklah dimaksudkan untuk mengikat secara hukum seluruh negara anggota PBB.³

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

¹ Ingo von Muench & Andreas Buske, *International Law*, Berlin: de Gruyter, 1985, hlm. 435.

² Lihat: Alfred Verdross & Bruno Simma, *Universelles Voelkerrecht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1984, hlm. 822.

³ Untuk selengkapnya lihat: Ignaz Seidl-Hohenveldern, *Das Recht der Internationalen Organisationen einschliesslich der Supranationalen Gemeinschaften*, Koeln: Carl Heymanns Verlag KG, 1984, hlm. 239.

Dengan perkataan lain, Deklarasi itu sendiri tidaklah mempunyai kekuatan berlaku mengikat secara hukum;⁴ melainkan ia hanyalah suatu pedoman, suatu anjuran ataupun suatu kewajiban moral saja⁵ bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia (khususnya yang merupakan anggota PBB), agar negara-negara tersebut melaksanakan HAM di negaranya sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dari Deklarasi.

Isi dari Deklarasi tersebut pada hakikatnya merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam program PBB dan sekaligus pula merupakan implementasi dari Piagam PBB. Akan tetapi, sudah tentu kadar implementasi HAM di suatu negara adalah berbeda dan bervariasi dibandingkan dengan negara lainnya.⁶

Seperti pada penamaan deklarasi itu sendiri, setelah hampir 50 tahun sejak deklarasi itu dikumandangkan, masalah HAM merupakan masalah yang *weltweit*, suatu masalah yang dihadapi dan digarap oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada; masalah yang universal. Karena itu seringkali kita mendengar bahwa suatu bantuan (baik dalam bentuk finansial atau teknologi) yang akan diberikan oleh suatu negara kepada negara lain, dipersyaratkan kepada negara yang akan dibantu itu untuk terlebih dahulu mengadakan perbaikan atau lebih memperhatikan permasalahan HAM. Hal ini sering menimbulkan reaksi yang keras sebagai salah satu bentuk intervensi. Contoh yang cukup jelas untuk hal ini adalah pernyataan pemerintah Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu untuk tidak akan lagi menerima bantuan keuangan dari IGGI, jika IGGI tetap ingin mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Dalam kaitan ini IGGI mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidaklah termasuk dalam kategori intervensi urusan dalam negeri Indonesia, sebab yang dipermasalahkan semat-mata mengenai HAM, yang *nota bene* adalah masalah universal, masalah yang melampaui batas-batas negara.

Latar belakang perjuangan untuk mengedepankan masalah HAM ini oleh masyarakat internasional sesungguhnya timbul dan bermula dari usaha untuk menghindari atau, lebih tepatnya, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan dan hukum dengan alasan politis dari pemerintah.⁷

⁴ Marjono Reksodiputro, "Pemantauan Pelaksanaan Hukum tentang Hak Azasi Manusia," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 6 Th. XXI, 1991, hlm. 546.

⁵ Bdg.: Ignaz Seidl-Hohenveldern, *Voelkerrecht*, Koeln: Carl Heymanns Verlag KG, 1987, hlm. 330-331.

⁶ Ingo von Muench & Andreas Buske, *Op. Cit.*, hlm. xiii.

⁷ M. Tahir Azhary, "Hak Azasi Manusia: Suatu Tinjauan Ringkas dari Segi Hukum Islam," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 6 Th. X, 1990, hlm. 566.

Sesungguhnya pemikiran mengenai HAM ini sudah dimulai dari masa Plato, Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau dan Montesquieu serta penulis lainnya sesudah itu.⁸ Dari dokumen-dokumen, nyata terlihat bahwa penegakan HAM telah mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sejarah ini dapat ditelusuri dari *Magna Charta*-nya King John dari Inggris (1215), melalui masa reformasi (Abad Ke-16) di Eropa, dan kemudian di Perancis dengan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789) dan selanjutnya di Amerika dengan *Bill of Rights*-nya (1791).⁹ Hal yang demikian sering menggelapkan mata kita, sehingga dengan terburu-buru dan merasa yakin benar, kita menyimpulkan bahwa konsepsi mengenai HAM adalah konsepsi Barat semata.¹⁰ Bilamana kita telusuri, maka akan terlihat bahwa masalah HAM ini tidak hanya dikenal dalam sejarah dan teori serta pemikiran politik Barat, akan tetapi pemikiran Islam juga berbicara mengenai HAM. Bahkan eksistensinya terbukti jelas lebih dulu ada.

Human rights atau HAM barulah berkembang menjadi masalah yang cukup mendapatkan perhatian Barat sejak sekitar Abad 19 dan 20 ini. Berbeda dengan hal itu, sejak kira-kira 14 abad yang lalu, oleh hukum Islam prinsip-prinsip HAM tersebut telah diletakkan dan dikukuhkan melalui Al-Qur'an dan juga telah dilaksanakan menurut hukum Islam, yaitu antara lain ketika Nabi Muhammad saw. hijrah dari kota Makkah ke Madinah dan mendirikan suatu negara kota Islam di sana.¹¹

Dalam kaitan ini, dan mengingat berkembangnya agama Islam di negara kita, maka dapatlah dikatakan bahwa pembuat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat: UUD RI) tidak mungkin dapat melepaskan diri dari pengaruh pemikiran Islam dan dunia Barat mengenai HAM. Hal ini berarti bahwa meskipun UUD RI tersebut disusun dan diberlakukan sebelum Deklarasi HAM tersebut diumumkan dengan resolusi PBB, akan tetapi pemikiran HAM yang bersumber dari pemikiran Barat dan hukum Islam, walaupun sedikit, pastilah ada andilnya.

Keadaan yang berbeda dengan Indonesia kita jumpai pada *Grundgesetz der Bundes Republik Deutschland* (Undang-undang Dasar Republik Federal Jerman, selanjutnya disingkat: UUD RFJ), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 1949, dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Jelas bahwa sebagai salah satu negara yang terletak di Eropa, sudah (hampir) dapat dipastikan bahwa padanya terdapat pengaruh-pengaruh Barat dan internasional yang besar, terlebih sebagai negara yang kalah perang.

⁸ Lihat: Ignas Seidl-Hohenveldern, *Voelkerrecht*, Op. Cit.

⁹ Marjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 546.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 545.

Dalam hubungannya dengan Deklarasi HAM dari PBB tersebut, segera setelah RI dan RFJ menjadi anggota PBB, kedua negara ini sedikitnya mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan dan menjamin pelaksanaan HAM di negaranya sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dikeluarkannya Deklarasi itu.

Kupasan tulisan ini tidak didasarkan pada pendekatan dari segi falsafah ataupun pelaksanaan mengenai HAM pada kedua UUD (RI dan RFJ) itu. Tulisan ini lebih difokuskan pada studi perbandingan yuridis formal mengenai ketentuan-ketentuan tentang HAM pada kedua UUD tersebut. Ketentuan hukum Islam mengenai HAM juga tidak akan dibahas lebih lanjut.

II. UNDANG-UNDANG DASAR RI DAN RFJ

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat dan umum mengenai UUD RI dan UUD RFJ, dengan tujuan untuk dapat lebih memudahkan kita memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya.

A. Undang-undang Dasar RI

UUD RI adalah suatu konstitusi yang lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan Indonesia. UUD tersebut lahir dari putera-putera bangsa Indonesia dengan berbagai latar belakang pandangan, aliran pikiran, dan golongan yang berbeda.¹² Jika kita memperhatikan dengan saksama 19 orang yang termasuk dalam Panitia Hukum Dasar (yang tugasnya mempersiapkan UUD RI) dan terlebih lagi melihat pada Panitia Kecil (yang dibentuk oleh Panitia Hukum Dasar, terdiri dari Prof. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Ir. Soekarno, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukirman¹³), maka tidaklah bisa dipungkiri bahwa alam dan konsepsi hukum Islam dan pemikiran Barat mengenai HAM ada pada sebagian dari anggota Panitia tersebut. Pengaruh pemikiran Islam (maupun Barat) tersebut semakin nyata pada apa yang kemudian disebut "Piagam Djakarta", yang pada Butir 1-nya ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber "Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya". Piagam Djakarta ini, setelah dihapus tujuh kata terakhirnya, kemudian dijadikan Pembukaan UUD RI.¹⁴

¹² Lihat: M. Tahir Azhary, *Loc. Cit.*, hlm. 567.

¹³ Abdul Hakim G. Nusantara, "Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Hak Azasi Manusia," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Th. XIX, 1989, hlm. 316.

¹⁴ Lihat: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 1978, hlm. 38.

Bila kita berbicara mengenai UUD RI, kita terbiasa untuk berpikir bahwa yang kita bicarakan adalah Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Terlepas dari pendapat yang pro maupun kontra mengenai apakah Pembukaan dan Penjelasan UUD tersebut harus dipandang sebagai UUD, jika melihat pada Batang Tubuh-nya, maka segera dapatlah diketahui bahwa UUD RI itu nyata-nyata bersifat sederhana dan singkat. Dengan hanya terdiri dari 37 pasal dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 ayat Aturan Tambahan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa (Batang Tubuh) UUD RI tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Apabila dikatakan bahwa hal-hal yang terpokok saja yang diatur, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ukuran yang menentukan bahwa masalah yang satu adalah masalah yang terpokok sedangkan yang lainnya hanyalah bersifat pokok saja.

Meskipun secara tegas tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa UUD tersebut bersifat sementara, akan tetapi apabila kita kaitkan ketentuan Aturan Tambahan tersebut dengan Pasal 3 UUD, yaitu akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang salah satu tugasnya adalah menetapkan UUD, maka ini berarti bahwa selama MPR belum menetapkan UUD RI sebagai UUD yang tetap, maka UUD tersebut berlaku sementara.¹⁵ Akan tetapi ketentuan tersebut di atas juga dapat ditafsirkan bahwa MPR akan menetapkan UUD yang baru sama sekali atau menyempurnakan UUD tersebut.¹⁶

B. Undang-Undang Dasar RFJ

Berlainan dengan UUD RI, UUD RFJ direncanakan dan disusun dalam suasana menyerahnya (*Dritte*) *Deutsches Reich*, yang dipimpin oleh Hitler kepada Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet). Di antara anggota Sekutu sendiri kemudian terjadi perselisihan yang melahirkan dua blok, Timur (dengan dikomandoi Uni Soviet) dan Barat (dikomandoi Amerika Serikat). Pembagian dunia ke dalam dua blok besar ini membawa akibat lebih lanjut bagi negara Jerman. Negara ini juga pecah menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur, yang masing-masing berpihak kepada dua blok yang berbeda. Lenyaplah harapan bagi bangsa Jerman untuk membentuk negara Jerman bersatu. Namun sejarah menunjukkan setelah bubarnya Uni Soviet dan keruntuhan Blok Timur, unifikasi Jerman akhirnya dapat diwujudkan.

Pada saat itu (masa Perang Dingin), pihak Barat menginginkan dan menekankan pada Jerman Barat agar segera menyusun suatu parlemen yang demokratis dalam bentuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁶ Lihat: Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: CV Calindra, 1965, hlm. 66.

Bundesstaates (negara federasi). Hal ini memberi peluang baik bagi *Parlamentarisher Rat* dalam sidang-sidangnya pada bulan September di Bonn untuk menyusun suatu UUD yang memuat dasar-dasar demokrasi menurut alam pikiran Barat. Keanggotaan *Parlamentarisher Rat* itu terdiri dari 65 anggota utusan/wakil dari 11 negara bagian.¹⁷

Der Parlamentarische Rat tersebut kemudian memformulasikan *Grundgesetz*, yang selain disusun atas dasar perorientasian pada tugas dan petunjuk dari Sekutu (Barat), juga disusun atas usaha untuk membuat suatu UUD baru yang berbeda dengan *Weimare Reichsverfassung von 1919*, serta reaksi historis atas era Hitler.¹⁸

Pada tanggal 8 Mei 1949 *Parlamentarisher Rat* mensahkan UUD dengan perbandingan suara 53 melawan 12, yang selanjutnya oleh Sekutu disetujui dengan mengadakan beberapa pembatasan pemberlakuan bagi Berlin. Pada tanggal 24 Mei 1949 UUD RFJ mulai berlaku.¹⁹ Sekarang ini di Jerman, tanggal 8 Mei itu tidak saja diperingati sebagai hari kelahiran UUD, tetapi juga sebagai hari pengakuan HAM.²⁰

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapatlah dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran Barat berpengaruh pada anggota *Parlamentarischer Rat* tersebut, selain pengaruh dari era Hitler dan *Weimare Reich*. Lebih lanjut, maka dapatlah dikatakan bahwa alam pikiran HAM yang ada pada *Bill of Rights*-nya Amerika Serikat (juga ketentuan serupa yang ada di Inggris dan Perancis) serta tidak adanya HAM pada era Hitler dan sistem monarki pada masa *Weimar*, juga pengaruh Deklarasi HAM dari PBB menyelimuti alam pikiran pembuat UUD RFJ tersebut.

Hal yang hampir sama dengan UUD RI adalah bahwa dari ketentuan Pasal 144 Ayat (1) UUD RFJ, dapat ditafsirkan bahwa UUD RFJ tersebut pada permulaannya berlaku untuk sementara juga, di mana *Grundgesetz* itu memerlukan penerimaan dari wakil-wakil rakyat dari 2/3 negara-negara bagian.

Dari keseluruhan 146 pasal yang ada dalam UUD RFJ tersebut, dapatlah dikatakan bahwa UUD ini tidak hanya memuat hal-hal yang terpokok saja, tetapi juga didalamnya terkandung hal-hal yang bersifat pokok, jika kita dapat menyatakannya demikian.

Bila dilihat dari sifatnya, maka baik UUD RI (vide Pasal 37) maupun UUD RFJ (vide Pasal 79) mempunyai sifat rigid (kaku), karena cara merubah UUD tersebut tidak semudah

¹⁷ Lihat: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁸ Juergen Schwabe, *Grundkurs Staatsrecht*, Berlin: de Gruyter, 1988, hlm. 19.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20. Lihat juga: Guenter Duerig, *Einführung zum Grundgesetz*, Munchen: CH Beck Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

seperti membuat suatu undang-undang, dimana perubahan tersebut harus memenuhi prosedur tertentu yang istimewa.²¹

Berlainan dengan UUD RI, oleh UUD RFJ melalui Pasal 79 Ayat (30)nya ditentukan bahwa prinsip dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 (perlindungan harkat martabat manusia) dan Pasal 20 (hak untuk menentang setiap usaha yang dilakukan bagi penghapusan dasar konstitusi) tidak diperkenankan untuk diubah.

III. HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR

A. Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan HAM pada UUD RI dan UUD RFJ ini, maka tidaklah terlampau sukar bagi kita untuk menemukan pasal-pasal yang di dalamnya mencantumkan dengan tegas HAM (dan atau Hak Warganegara, selanjutnya disingkat: HWN).

Menurut sejarahnya kita dapat mengetahui bahwa sewaktu rancangan UUD RI tersebut disusun, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan dalam kaitannya dengan pencantuman pasal-pasal mengenai HAM didalamnya. Pendapat pertama, yang diwakili oleh Ir. Soekarno dan Prof. Supomo, tidak menyetujui pemasukan tersebut. Sedangkan pendapat kedua, yang diwakili oleh Drs. Moh. Hatta dan Prof. Yamin, dengan gigih memperjuangkan dimasukkannya pasal-pasal mengenai HAM itu ke dalam UUD RI.²²

Akhir dari segala perdebatan diantara kedua golongan yang berbeda pendapat tersebut adalah dengan jalan (semacam) kompromi, yaitu dihasilkanlah 6 pasal yang perumusannya mengatur mengenai HAM dan atau HWN;²³ yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) serta Pasal 34 UUD RI. Dengan melihat pada perumusan dari ke 6 pasal pada UUD RI tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa ketentuan yang sesungguhnya yang memuat atau merumuskan (tentang salah satu) HAM hanyalah Pasal 29 Ayat (2), yaitu yang menjamin seseorang untuk bebas menentukan agama bagi dirinya dan menjalankan ibadat agamanya.

Pasal 27 UUD RI hanyalah merupakan ketentuan yang merumuskan mengenai HWN dan bukan mengenai HAM. Artinya, dapat ditafsirkan bahwa menurut UUD RI yang

²¹ Richard von Weizsacker, *Von Deutschland Aus*, Muenchen: CH Beck Deutcher Taschenbuch Verlag, 1985, hlm. 28.

²² Lihat: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

²³ Lihat: S. Tasrif, "Hak-hak Azasi Warganegara Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Dasar '45 dan Perundang-undangan," *Majalah Hukum dan Keadilan*, No. 5, 1979, hlm. 10.

berhak mendapat persamaan di muka hukum dan yang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak hanyalah Warga Negara (disingkat :WN) Indonesia saja dan bukannya manusia seumumnya. Apakah memang demikian maksud pembentuk UUD itu? Demikian juga halnya dengan hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apakah kedua hak ini semata-mata monopoli WN Indonesia saja, sedang WN lain tidaklah berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (di Indonesia, misalnya). Kami kira maksud pembentukan UUD tidaklah demikian, akan tetapi bila kita melihat pada perumusannya, kesimpulan diatas tidak dapat dipungkiri.

Dari perumusan ketentuan Pasal 28 UUD RI dapatlah diambil dua penafsiran, yang bersifat pada adanya dua kesimpulan. Penafsiran pertama adalah bahwa Pasal 28 tersebut berbicara mengenai HAM. Sebab jika yang dimaksud adalah mengenai HWN Indonesia, maka oleh UUD RI sudah pasti kata "warganegara" itu dicantumkan. Demikian ketentuan pada Pasal 27 sebagai misal. Penafsiran kedua adalah bahwa pasal tersebut berbicara mengenai HWN, dengan alasan bahwa Pasal 28 itu sendiri merupakan kelanjutan dari Pasal 27 dan karenanya sudah barang tentu, jika ketentuan Pasal 28 itu dimaksudkan oleh pembuat UUD sebagai HAM, maka akan dengan tegas-tegas kata yang serupa dengan itu. Misalnya pada Pasal 29 Ayat (2) yang mencantumkan kata-kata "tiap-tiap penduduk".

Menurut sejarahnya kita dapat mengetahui bahwa sewaktu-waktu rancangan UUD RI tersebut disusun, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan dalam kaitannya dengan pencantuman pasal-pasal mengenai HAM didalamnya. Pendapat pertama, yang diwakili oleh Ir. Soekarno dan Prof. Supomo, tidak menyetujui pemasukan tersebut. Sedangkan pendapat kedua, yang diwakili oleh Drs. Muh. Hatta dan Prof. Yamin, dengan gigih memperjuangkan dimasukkannya pasal-pasal mengenai HAM itu ke dalam UUD RI ²⁴.

Akhir dari segala perdebatan diantara kedua golongan yang berbeda pendapat tersebut adalah dengan jalan (semacam) kompromi, yaitu dihasilkan 6 pasal yang perumusannya mengatur mengenai HAM dan atau HWN ²⁴; yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) serta Pasal 34 UUD RI.

Dengan melihat pada perumusan dari ke 6 pasal pada UUD RI tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa ketentuan yang sesungguhnya yang memuat atau merumuskan (tentang salah satu) HAM hanyalah Pasal 29 Ayat (2), yaitu yang menjamin seseorang untuk bebas menentukan agama bagi dirinya dan menjalankan ibadah agamanya.

²⁴ Bdg.: *Ibid.*, hlm. 11.

Pasal 27 UUD RI hanyalah merupakan ketentuan yang merumuskan mengenai HWN dan bukan mengenai HAM. Artinya, dapat ditafsirkan bahwa menurut UUD RI yang berhak mendapat persamaan di muka hukum dan yang berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak hanyalah Warga Negara (disingkat : WN) Indonesia saja dan bukanya manusia seumumnya. Apakah memang demikian maksud pembentukan UUD itu? Demikian juga halnya dengan hak untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Apakah kedua hak ini semata-mata monopoli WN Indonesia saja, sedang WN lain tidaklah berhak untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak (di Indonesia, misalnya). Kami kira maksud pembentuk UUD tidaklah demikian, akan tetapi bila kita melihat pada perumusannya, kesimpulan diatas tidak dapat dipungkiri.

Dari perumusan ketentuan Pasal 28 UUD RI dapatlah diambil dua penafsiran, yang berakibat pada adanya dua kesimpulan. Penafsiran pertama adalah bahwa pasal 28 tersebut berbicara mengenai HAM. Sebab jika yang dimaksud adalah mengenai HWN Indonesia, maka oleh UUD RI sudah pasti kata "warganegara" itu dicantumkan. Demikian ketentuan pada Pasal 27 sebagai misal. Penafsiran kedua adalah bahwa pasal tersebut berbicara mengenai HWN, dengan alasan bahwa Pasal 28 itu sendiri merupakan kelanjutan dari Pasal 27 dan karenanya sudah barang tentu, jika ketentuan Pasal 28 itu dimaksudkan oleh pembuat UUD sebagai HAM, maka akan dengan tegas-tegas kata yang serupa dengan itu. Misalnya pada Pasal 29 Ayat (2) yang mencantumkan kata-kata "tiap-tiap penduduk".

Dalam hal ini kami kira Pasal 28 tersebut berbicara mengenai HAM, artinya hak manusia seumumnya dan bukanya haknya HWN Indonesia saja. Hal ini berdasar bahwa, pertama, sama seperti penafsiran pertama diatas dan juga kedua, dikarenakan bahwa yang tersering disebut oleh UUD adalah mengenai HWN, maka karenanya jika tidak disebut HWN, berarti yang dimaksudkan oleh pembentuk UUD adalah HAM.

Selanjutnya, Pasal 29, seperti yang telah diuraikan diatas, adalah satu-satunya Pasal yang secara tegas mencantumkan HAM (yaitu kebebasan beragama dan menjalankan ibadat menurut agamanya tersebut). Sekilas dari perumusan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UUD RI terlihat bahwa pasal tersebut berbicara mengenai HWN. Akan tetapi jika perumusan pasal itu kita perhatikan dengan secara seksama, maka pada hakekatnya Pasal 30 tersebut bukanlah ber bicara mengenai HWN, melainkan menentukan suatu kewajiban WN untuk ikut serta dalam usaha pembelaan.

Kami sama sekali tidak dapat memberikan alasan selain bahwa kewajiban untuk membela agama tersebut adalah sesuatu hal mengandung nilai-nilai luhur dan mulia. Akan tetapi terkesan janggal bila suatu hak dibarengi dengan suatu kewajiban (seperti misalnya dalam masyarakat kita sering digambarkan bahwa seolah-olah hak untuk ikut serta dalam

pemilihan umum itu sekaligus juga merupakan kewajiban). Rumusan yang demikian itu pada dasarnya telah menghapuskan "hak"nya dan menonjolkan "kewajiban"nya.

Pasal 31 jelas-jelas menentukan HWN Indonesia untuk mendapat pengajaran (atau pendidikan) dan bukanlah meletakkan HAM pada umumnya untuk mendapat pendidikan. Karenanya terkesan bahwa yang berhak mendapat pengajaran tersebut hanyalah WN Indonesia saja dan bukannya hak manusia pada umumnya.

Mengenai Pasal 34, maka terhadap pasal ini juga bisa ditafsirkan ganda (seperti pada Pasal 28 di atas). Mendasari pada alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Pasal 34 itu berbicara mengenai HAM, khususnya fakir miskin dan anak-anak terlantar.

B. Republik Federal Jerman dan Perbandingannya

Berlainan dengan UUD RI, UUD RFJ memuat ketentuan mengenai HAM dalam 17 pasal. Akan tetapi seperti juga pada UUD RI, dalam UUD RFJ itu terdapat beberapa hak tegas-tegas yang khususnya diberlakukan bagi WN Jerman saja. Dibawah ini akan diuraikan mengenai perbandingan hukum tentang HAM (dan HWN) antara UUD RI dan UUD RFJ, yang dengannya dapat kita lihat persamaan dan perbedaan pengaturan hal tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini akan dimulai dengan ketentuan HAM yang terdapat dalam UUD RI dan dilanjutkan dengan membandingkannya dengan ketentuan serupa yang terdapat dalam UUD RFJ.

Ketentuan pada UUD RFJ yang senafas dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UUD RI adalah Pasal 3 Ayat (1). Oleh Pasal 3 Ayat (1) UUD RFJ ditentukan secara tegas bahwa setiap orang sama derajatnya dihadapan hukum. Artinya tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu yang akan mempengaruhi persamaan derajat tersebut.

Berbeda dengan UUD RFJ, oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD RI perumusan persamaan di hadapan hukum itu ditambahkan dengan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut, tanpa kecuali.

Perbedaan selanjutnya yang dapat dikemukakan disini adalah bahwa persamaan di hadapan hukum tersebut oleh UUD RI hanya ditujukan kepada WN Indonesia saja, artinya, persamaan hukum itu adalah HWN Indonesia. Sedangkan menurut UUD RFJ, persamaan hukum tersebut adalah merupakan HAM.

Penambahan kata-kata persamaan di hadapan pemerintah tersebut pada UUD RI, kami kira adalah merupakan suatu akibat atau reaksi historis dari apa yang telah terjadi pada masa penjajahan dahulu. Dan hal ini merupakan suatu poin tersendiri dimana dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut memperkuat hak sebelumnya (yakni persamaan

dihadapan hukum).

Dalam kaitan ini, kami kira harus pula kita analisa lebih mendalam, sebab apakah dapat ditafsirkan bahwa WN haruslah tetap setia menjunjung hukum dan pemerintahannya itu, meskipun, misalnya, hukum dan pemerintahan yang mereka junjung itu telah bergeser kedudukannya menjadi hukum dan pemerintahan yang sewenang-wenang. Bukankah hal ini membawa akibat lebih lanjut, bahwa apapun yang diperbuat oleh hukum dan pemerintahan tersebut haruslah ditaati oleh WN. Kekhawatiran lain bisa saja muncul, dimana ketentuan ini, misalnya, malah dijadikan alat untuk melegalsir hukum maupun pemerintah itu sendiri, meskipun yang ditentukan oleh hukum dan diperbuat oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai persamaan di hadapan hukum ini oleh UUD RFJ, melalui Pasal 3 Ayat (2)-nya dipertegas, dimana ditentukan bahwa pria dan wanita mempunyai hak-hak yang sama. Ayat (3) dari pasal yang sama lebih jauh menekankan tentang tidak adanya suatu perbedaan perlakuan bagi manusia yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, keturunan, suku, bahasa, tanah asal, agama maupun aliran politik. Penegasan yang demikian kiranya dapat menjadi perhatian dan pembahasan kita, untuk kiranya dapat pula dicantumkan dalam UUD RI ketentuan yang serupa dengan suatu amandemen.

Mengenai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD RI dapat kita temukan padanya ketentuan pada Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) UUD RFJ. Hakekat dari Pasal 27 Ayat (2) UUD RI itu adalah memberikan HWN atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sama dengan UUD RI tersebut, Pasal 12 Ayat (1) UUD RFJ juga berbicara mengenai HWN Jerman untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya.

Yang membedakan kedua UUD tersebut adalah bahwa pada UUD RFJ ditetapkan melalui Pasal 12 Ayat (2)-nya bahwa tidak ada suatu pekerjaanpun yang dapat dipaksakan menjadi pekerjaan yang tetap kepada seseorang. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi WN Jerman, tapi juga bagi manusia pada umumnya. Selanjutnya dalam Ayat (3) dari pasal yang sama digariskan bahwa kerja paksa hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu berdasarkan keputusan pengadilan. Mengenai penghidupan yang layak, oleh UUD RFJ, melalui Pasal 2 Ayat (2), masih ditambahkan dengan tidak boleh dilanggarnya hak hidup dan hak pribadi seseorang.

Pada hakikatnya ketentuan yang terdapat pada Pasal 28 UUD RI mengandung dua hal, yaitu :

1. Kebebasan berserikat dan berkumpul;
2. Kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Kepadanan hak pertama tersebut diatas dari Pasal 28 dapat ditemukan pada Pasal 9 jo.

Pasal 8 UUD RFJ. Akan tetapi ketentuan Pasal 9, kami kira, agak lebih jauh dari yang kita miliki, sebab Ayat (3) dari Pasal 9 itu menjamin hak setiap orang untuk membentuk organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dan ekonomi dari para anggotanya.

Demikian pula pada kebebasan berkumpul. Oleh Pasal 8 Ayat (1) UUD RFJ diberi hak kepada setiap WN Jerman untuk mengadakan pertemuan dengan aman tanpa bersenjata, dengan tidak memerlukan izin atau pemberitahuan terlebih dahulu. Selanjutnya oleh Ayat (2)-nya ditegaskan bahwa terhadap rapat terbuka hak tersebut dibatasi oleh undang-undang. Yang dimaksudkan dengan pertemuan disini adalah setiap pertemuan yang mempunyai tujuan yang sama dan tujuan tersebut mempersatukan para peserta pertemuan itu. Karenanya ketentuan Pasal 8 ini tidak melindungi kelompok orang (massa) yang padanya para anggotanya tidak mempunyai tujuan yang sama.²⁵

Bagi pertemuan yang diadakan secara terbuka, maka diharuskan dalam waktu 48 jam sebelumnya melaporkannya kepada yang berwenang. Jika rapat terbuka tersebut diadakan secara spontan, maka kewajiban melapor 48 jam sebelumnya itu tidak dapat diberlakukan dan pemberitahuan itu hanya dapat dimintakan (kemudian) dari orant atau pihak yang dianggap sebagai penyelenggaranya.²⁶ Yang menarik disini adalah hak mengadakan rapat ini hanya diberikan kepada WN Jerman saja. Karenanya adalah hal ini UUD RI lebih baik, sebab hak ini dikukuhkan oleh UUD RI sebagai HAM.

Perbedaan yang menonjol adalah bahwa oleh UUD RFJ tersebut digariskan bahwa hak mengadakan rapat itu tidak memerlukan izin terlebih dahulu, sedangkan mengenai hak ini tidak ditentukan lebih lanjut oleh UUD RI, sehingga bisa saja peraturan pelaksanaannya lebih “mengikat” dari yang diharapkan. Misalnya, dapat saja oleh peraturan pelaksanaan ditentukan bahwa segala bentuk pertemuan harus dimintakan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, sehingga dalam prakteknya, untuk mengadakan resepsi perkawinan saja diperlukan izin keramaian dari pihak berwajib terlebih dahulu. Jika untuk resepsi saja sudah diharuskan adanya izin, bagaimana dengan rapat yang lainnya, serta apa ukurannya untuk dapat atau tidaknya diberikan izin bagi pertemuan yang damai dan tidak bersenjata.

Selanjutnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul ini tidak akan mempunyai arti, jika tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.²⁷ Hal yang sepadan dengan ketentuan mengeluarkan pendapat (vide Pasal 28 UUD RI) adalah Pasal 5 UUD RFJ.

²⁵ Juergen Schwabe, *Op. Cit.*, hlm. 94.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 163.

Persamaan diantara keduanya adalah bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut adalah hak setiap orang.

Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa oleh Pasal 5 UUD RFJ kebebasan mengeluarkan pendapat itu dikaitkan pula dengan kebebasan pers dan kebebasan membuat laporan melalui radio dan film serta tidak adanya sensor. Pembatasan mengenai hak ini hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kaum remaja dan dalam kaitannya dengan kehormatan pribadi. Mengenai hal ini telah dicakup dalam ketentuan yang terdapat dalam bidang hukum perdata maupun hukum pidana.²⁸

Dengan adanya ketentuan yang demikian dalam UUD RFJ, maka dapatlah dihindarkan tindakan semaunya dari penguasa untuk menghalang-halangi kebebasan berpendapat ini. Lebih lanjut karenanya sah-sah saja bila terjadi suatu perbedaan pendapat mengenai kebijaksanaan pemerintah tertentu antara penguasa dengan rakyatnya, bahkan dengan setiap orang pada umumnya.

Dengan memperhatikan kondisi yang ada di negara kita dewasa ini, dengan telah digembar-gemborkannya masalah keterbukaan, kebebasan pers yang bertanggung jawab, maka untuk menghindari berbagai penafsiran,²⁹ kami kira sudahlah cukup bagi kita untuk memikirkan suatu peraturan pelaksanaan yang total sejalan dan merupakan penjabaran dari Pasal 28 UUD RI itu, jika untuk itu tidak mungkin dibuatkan adendum pada UUD RI.

Mengenai kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 29 UUD RI, akan kita jumpai ketentuan yang seirama pada Pasal 4 UUD RFJ. Persamaan diantara keduanya adalah bahwa kebebasan memeluk suatu agama itu adalah HAM dan negara tidak dapat memaksakan agar seseorang itu memeluk suatu agama tertentu. Hal lainnya yang serupa adalah adanya jaminan dari negara untuk melindungi seseorang itu dapat melaksanakan peribadatan menurut ketentuan agamanya.

Perbedaan diantara kedua UUD mengenai kebebasan beragama ini ialah bahwa kebebasan seseorang yang diberikan oleh Pasal 4 Ayat (1) UUD RFJ tidak hanya semata-mata kebebasan beragama, lebih dari itu, kebebasan ideologi juga dijamin. Selain daripada itu digariskan pula bahwa tidak dapat seorangpun dapat dipaksa untuk mengikuti wajib militer, bila kewajiban yang demikian dipandang oleh individu yang bersangkutan bertentangan dengan kesadarannya yang ada berdasarkan agamanya.

Mengenai hak ikut serta dalam usaha pembelaan negara ditentukan pada Pasal 30 UUD RI dan pada Pasal 12a UUD RFJ. Persamaan diantara kedua ketentuan tersebut adalah bahwa hak membela negara itu hanya ditujukan pada WN saja. Persamaan yang

²⁸ Juegen Scwabe, *Op. Cit.*, hlm. 92.

²⁹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 163.

lain adalah hal ikhwal pembelaan negara ini bukanlah HWN saja tetapi juga sekaligus merangkap sebagai suatu kewajiban WN. Perbedaannya ialah dalam UUD RFJ dicantumkan alasan-alasan apa saja yang dapat dipergunakan untuk menolak kewajiban tersebut, sedangkan hal yang demikian tidak terdapat dalam UUD RI.

Mengenai hak pengajaran (pendidikan) oleh UUD RI ditentukan dalam Pasal 31. Selain bahwa setiap WN berhak mendapat pengajaran ditentukan pula bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Ketentuan yang serupa terdapat dalam Pasal 7 jo. Pasal 31 Ayat (1) UUD RFJ. Persamaan dari ke 2 pasal yang terdapat dalam ke 2 UUD ini ialah bahwa negaralah yang menyelenggarakan (menetapkan) suatu sistem pendidikan nasional.

Perbedaannya adalah bahwa hak mendapat pengajaran tersebut hanya ditujukan bagi HWN saja menurut UUD RI, akan tetapi ia merupakan HAK menurut UUD RFJ. Perbedaan lainnya dalam hak mendapat pendidikan ini adalah bahwa oleh UUD RFJ digariskan mengenai hak orang tua (wali) untuk menentukan akan diberikan atau tidak kepada seorang anak pelajaran agama. Selain itu juga diberikan kebebasan kepada swasta untuk mendirikan sekolah (yang sesuai dengan sistem pendidikan negara).

Perbedaan latar belakang historis dan sosial budaya serta keagamaan telah memberi akibat bagi kedua negara dalam hal yang menyangkut pendidikan keagamaan. Karena Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan, maka tidaklah dimungkinkan bagi Wnnya untuk tidak beragama serta karenanya pelajaran agama bagi seorang anak tidaklah diserahkan bulat-bulat kepada orang tua (walinya), dalam arti negara juga berperan dalam memberikan pendidikan kerohanian bagi Wnnya. Sedang pada UUD RFJ tidak terdapat ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap Wnnya haruslah beragama dan bahkan sebaliknya, negara memberikan hak yang bebas kepada orang tua (wali) untuk menentukan apakah kepada anaknya diberikan pelajaran agama atau tidak.

Mengenai ketentuan Pasal 3 UUD RI, tidaklah didapati pada UUD RFJ ketentuan yang dengan tegas-tegas sepadan dengan isi Pasal 34 tersebut. Hanya oleh Pasal 6 Ayat (2) kalimat terakhir dan Ayat (5)-nya UUD RFJ dapatlah dijadikan paralelnya, dimana ditentukan bahwa mengenai pelaksanaan pemberian pendidikan anak (dari orang tuanya) akan diawasi oleh badan masyarakat secara nasional. Anak-anak luar kawin akan diberikan kesempatan yang sama oleh negara dalam mengembangkan fisik dan mentalnya.

Ketidaksepadanannya pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar ini diantara UUD RI dan UUD RFJ adalah berasal dari latar belakang sosial, dimana bagi kita, hak bermasyarakat dan kepedulian masyarakat masih cukup tinggi dibandingkan dengan Jerman. Karenanya adalah sangat tepat UUD RI menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara.

C. Perbedaan-perbedaan Lainnya

Di atas telah diuraikan tentang ketentuan-ketentuan mengenai HAM yang terdapat pada UUD RI yang ada padanannya pada UUD RFJ dengan segala persamaan dan perbedaannya. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa ketentuan mengenai HAM yang terdapat pada UUD RFJ akan tetapi tidak dengan tegas diatur dalam UUD RI.

UUD RFJ dalam Pasal 1-nya menetapkan dengan jelas mengenai tidak dapat dilanggar atau dihapusnya harkat dan martabat manusia. Juga ditegaskan pula bahwa HAM ini mengikat dan harus ditaati secara langsung oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ketentuan lain yang juga tidak digariskan dengan tegas oleh UUD RI adalah ketentuan seperti yang tertera pada Pasal 6 UUD RFJ, yang menekankan bahwa perkawinan dan keluarga mendapat perlindungan khusus dari negara; hak alami orang tua dan sekaligus kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya; tidak dapat dipisahkannya anak dari keluarganya (kecuali berdasar suatu undang-undang); hak ibu untuk dilindungi dan diperhatikan oleh masyarakat serta mengenai kesempatan yang sama bagi anak-anak luar kawin.

Apa yang terdapat dalam Pasal 6 UUD RFJ itu memang pada dasarnya adalah sama dengan praktek yang terjadi di masyarakat kita, akan tetapi hal yang demikian ini akan lebih baik jika ditegaskan dan dilegitimasi keberadaannya, terlebih bila melalui suatu ketentuan dalam UUD.

Selanjutnya oleh Pasal 10 UUD RFJ dijamin kerahasiaan surat menyurat melalui pos atau kerahasiaan telekomunikasi lainnya. Pembatasan mengenai hal ini hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang dikeluarkan dan diperlukan untuk melindungi dasar-dasar demokrasi atau keeksistensian dari negara federal atau negara-negara bagian.

Ketentuan seperti yang terdapat pada Pasal 13 UUD RFJ juga tidak terdapat pada UUD RI. Pasal ini menentukan tidak boleh diganggu gugatnya tempat tinggal seseorang. Pemeriksaan/penggeledahan hanya boleh dilakukan atas perintah hakim sebagaimana ditetapkan menurut undang-undang, kecuali untuk mencegah bahaya umum atau suatu bahaya yang dapat mematikan seseorang. Dalam peraturan perundangan kita, ketentuan yang serupa terdapat pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perbedaan selanjutnya adalah ditegaskannya bahwa properti dan hak warisan dijamin. Pencabutan hak milik hanya diperbolehkan berdasar dan demi kepentingan umum, demikian menurut Pasal 14 dan 15 UUD RFJ.

Ketentuan yang lainnya yang tidak diatur dalam UUD RI adalah mengenai tidak boleh dirampasnya ke-WN-an seseorang. Kehilangan WN itu hanya bisa terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Juga adanya jaminan tidak dapat diekstradisikannya WN Jerman ke negara lain serta dimungkinkannya pemberian suaka politik (vide Pasal 16 UUD RFJ).

Selanjutnya, meskipun oleh Pasal 5 telah dijamin hak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas, akan tetapi oleh Pasal 17 UUD RFJ lebih dispesifikasikan hak seseorang untuk mengajukan petisi kepada badan yang berwenang atau kepada badan perwakilan rakyat.

D. Kaitannya dengan Deklarasi PBB

Dari yang terdapat telah diuraikan diatas, ketentuan mengenai HAM yang terdapat baik dalam UUD RFJ maupun juga yang terdapat dalam UUD RI belumlah mencakup ke 30 pasal mengenai HAK yang telah dicanangkan oleh PBB melalui Deklarasinya tahun 1948 tersebut, dimana ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- 1 Tidak bolehnya seseorang dikenakan hukuman dengan sewenang-wenang serta hak persamaan untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak; azas praduga tidak bersalah; azas tiada hukuman tanpa kesalahan dan tiada hukuman tanpa adanya hukum itu sendiri terlebih dahulu; serta hak seseorang untuk mendapatkan hukuman yang tidak lebih berat dari hukuman yang berlaku pada saat perbuatannya dilakukan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Deklarasi).
- 2 Ditentukan mengenai hak seseorang untuk memilih tempat tinggalnya; serta hak seseorang untuk setiap waktu dapat meninggalkan negaranya dan kembali ke negaranya lagi (Pasal 13 Deklarasi).
- 3 Hak seseorang untuk mempunyai hak memilih dan tidak dapat dicabutnya hak memilih itu secara sewenang-wenang (Pasal 17 Deklarasi).
- 4 Adalah hak seseorang untuk turut serta dalam urusan-urusan pemerintahan negaranya, termasuk hak seseorang untuk diangkat dalam jabatan-jabatan di pemerintahan dan ikut serta dalam pemilihan umum (Pasal 21 Deklarasi).
- 5 Hak seseorang untuk mendapat jaminan sosial (Pasal 22 Deklarasi).

IV. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah ditemukan beberapa persamaan mengenai ketentuan HAM pada UUD RI dan UUD RFJ, seperti misalnya, hak mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul dan sebagainya, akan tetapi juga ditemukan beberapa perbedaan, khususnya ketentuan HAM yang terdapat pada UUD RFJ tetapi tidak terdapat pada UUD RI, seperti misalnya hak seorang anak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya, hak kerahasiaan surat menyurat dan hak mengajukan petisi dll.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditemukan disini bahwa latar belakang historis dan sosial budaya amatlah berpengaruh pada isi UUD RFJ dan UUD RI, khususnya yang menyangkut ketentuan mengenai HAM.

Persamaan sistem hukum civil law dari kedua negara tidaklah banyak berpengaruh bagi penggarisan dan perumusan HAM dalam UUD negara masing-masing, sebab masalah HAM adalah masalah yang mendunia dan universal sifatnya serta melampaui batas-batas negara dan karenanya sistem hukum tidaklah mempunyai peranan yang dominan terhadap penentuan HAM, terlebih lebih sejak dikeluarkannya Deklarasi HAM oleh PBB.